



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841/Kep. 97-Dikdik/2022

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM GURU BANTU
SEKOLAH DASAR NEGERI DAERAH TERPENCIL
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Guru Bantu Sekolah Dasar Negeri Daerah Terpencil di Kabupaten Purwakarta maka kepada Guru Bantu tersebut perlu diberikan Honorarium;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya Pemberian Honorarium untuk Guru Bantu Sekolah Dasar Negeri Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Nomor : 819/1844-Setdisdik Tentang Penerima Bantuan
Hibah Bagi Guru Bantu SD dan MI Negeri dan Swasta di
Daerah Terpencil Propinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium Kepada Guru Bantu Sekolah
Dasar Negeri Daerah Terpencil di Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta
Rupiah) per orang per bulan selama 12 bulan

KETIGA : Guru Bantu Sekolah Dasar Negeri Daerah Terpencil
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah
sebagai berikut:

- a. Anwar Saleh, S.Pd.I : SDN Sumurugul, Kec. Wanayasa
- b. Ahmad, S.Pd : SDN 3 Margasari Kec. Pasawahan
- c. Aa Hidayat, S.Pd.I : SDN 3 Cisarua Kec. Tegalwaru

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran
2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 4 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA